

ANTARA WAKAF DAN RIBA

Oleh:

Ma'rifatul Hidayah

Murtadho Ridwan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus

hmarifatul17@gmail.com

Abstract

God destroyed the usury and fertilize the charity. This is a fragment the meaning of paragraph 276 surat al-Baqarah. In this verse Allah promised to destroy usury and fertilize the charity. Among the types of charity who have the quest reward is waqf. Therefore it can be a solution wafaf destruction of usury on this earth. This article aims to examine the role of endowments in eradicating usury that exist in society. The study, which used is a literature review with given examples of cases in the community. The results of the study concluded that if the waqf property is well managed and in line with sharia, the waqf property can be used to destroy usury. Examples are waqf property used to build traditional market for the provision of modern scales, to assist the capital of the merchants, to create exchange programs dime before the feast, and for other programs. For success, the necessary role in empowering Nazhir waqf property. In addition, the Innovation program created by Nazhir determine the success of the role of waqf property in eliminating usury.

Keyword : Endowments, Riba, Management, Nazhir

A. PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan Kalam Allah SWT yang terakhir yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya, yakni Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kalam tersebut berisi tentang sebuah pedoman untuk para hamba-Nya dalam menjalankan kehidupan di akhir zaman ini.

Al-Quran banyak mengatur sendi-sendi kegiatan yang bisa menjadi dasar hukum dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Selain itu al-Quran juga menjelaskan tentang aturan berbagai hubungan, diantaranya hubungan dengan Allah langsung (*habluminallah*) misalnya, zakat dan solat yang

beberapa kali disebutkan secara berdampingan dalam al-Quran, dan hubungan antara sesama manusia (*habluminannas*) misalnya, larangan riba yang dapat merugikan salah satu pihak.

Ada juga beberapa ayat yang menjelaskan tentang muamalah yang baik, benar dan tentunya diridhai Allah SWT. Salah satunya adalah ayat 276 surat al-Baqarah yang artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”. Dalam ayat ini yang dimaksud sedekah adalah sedekah jariyah, atau yang lebih dikenal dengan istilah wakaf.

Dalam ayat 276 surat al-Baqarah tersebut, Allah sudah menjamin bahwa Dia dengan Maha Kuasa-Nya bisa memusnahkan riba di dunia ini dengan cara menyuburkan sedekah. Jika Allah SWT sudah berkata demikian beberapa ratus tahun yang lalu, seharusnya kita sebagai hamba-Nya bisa menjadikan ayat tersebut untuk memusnahkan riba di era globalisasi ini, dengan cara yang sudah dijelaskan oleh-Nya, yakni dengan cara menyuburkan sedekah jariyah (wakaf).

Usaha yang dapat dilakukan untuk hal tersebut adalah dengan cara menyuburkan wakaf, yakni diperlukannya manajemen *fundraising* wakaf yang baik. Ini karena, dengan memajemen *fundraising* yang baik maka dana wakaf akan terkontrol. Di dalam memajemen *fundraising* wakaf, kita perlu mengetahui tentang tujuan dari *fundraising* wakaf dan tekniknya. Selain itu, dana wakaf harus dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat agar dapat digunakan untuk kebajikanseperti untuk memusnahkan riba. Oleh yang demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang cara memusnahkan riba dengan memanfaatkan dana wakaf yang sudah ada.

B. PEMBAHASAN

Definsi Sedekah

Kata sedekah berasal dari bahasa Arab “*shadaqa*” yang berarti benar. Hal itu sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Quran disebutkan ayat 52 surat Yasin yang artinya: “Wahai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat

pembaringan kami? Inilah yang pernah dijanjikan Yang Maha Pemurah dan benarlah para Rasul (yang diutusNya).” (QS. Yasin: 52)

Menurut al-Jurjani dalam kitab al-Ta’rifat, sedekah diartikan dengan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapat pahala dari Allah (Gus Arifin, 2011:189). Sedangkan menurut al-Munawi Sedekah diartikan dengan suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga sedekah ditujukan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya(Gus Arifin, 2011:189).

Orang yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya (M. Suhadi, 2012:12). Maksudnya, sedekah menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seseorang. Dengan bersedekah seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Secara umum sedekah adalah pemberian kepada orang lain tanpa melihat apakah yang diberi itu orang kaya ataupun orang fakir (Gus Arifin, 2011:196). Telah diriwayatkan dari Huzaifah, dia berkata: *“Segala kebaikan adalah sedekah.”* (HR. Muslim) dan telah diriwayatkan dari Jabir dari Ibnu Masud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Setiap yang ma’ruf (benar menurut syara’) yang dikerjakan baik kepada orang kaya maupun orang fakir adalah sedekah.”* (HR. al-Bukhari)

Abu Hurairah juga telah meriwayatkan sebuah hadis, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda: *“Ucapan yang baik itu sedekah.”* (Muttafaq ‘alaih) (Gus Arifin, 2011:198). Jadi sedekah mempunyai arti yang sangat luas, bukan hanya mengeluarkan harta yang diberikan kepada seseorang saja, namun tersenyum atau ucapan yang baik juga termasuk sedekah.

Hukum Sedekah

Ulama bersepakat bahwa hukum sedekah adalah sunnah, hal itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan

dari Abu Dzarr, dia berkata: *“Beberapa sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau: Wahai Rasulullah, orang-orang kaya bisa memperoleh pahala lebih banyak, mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Beliau bersabda: Bukankah Allah SWT telah menjadikan apa yang ada padamu sebagai sedekah? Sesungguhnya setiap tasbeeh adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap himbauan pada perbuatan baik adalah sedekah mencegah kemungkaran juga sedekah, dan pada setiap kemaluan seseorang dari kamu adalah sedekah. Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang di antara kita mendatangi syahwatnya pada istrinya maka akan mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menjawab: Apakah kamu tidak melihat jika seseorang meletakkan kemaluannya pada yang haram maka akan mendapat dosa, demikian juga bila diletakan pada yang halal maka akan mendapat pahala.” (HR. Muslim)*

Hadis di atas menunjukkan bahwa sedekah adalah sunnah, karena sunnah adalah jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dan hal itu tergantung pada tingkat kesunahannya.

Keutamaan Sedekah

Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan sedekah (Gus Arifin, 2011:205) yang diantaranya adalah; Pertama, membersihkan harta dan menumbuhkan kembangkan harta. Sahabat Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Allah pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan. Dan orang yang merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung akan meninggikan derajatnya.” (HR. Muslim)* dan di hadis lain Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Pancinglah rizki kalian dengan bersedekah.” (HR. Al-Bukhari)*

Kedua, Menyelamatkan dari neraka. Telah diriwayatkan dari 'Adi bin Hatim, dia berkata: *“Rasulullah SAW pernah menyebutkan api neraka, kemudian beliau berpaling dan bersabda: Hindarilah api neraka! Kemudian beliau berpaling lagi, sehingga kami mengira bahwa beliau seolah-olah melihat api neraka itu. Lalu beliau*

bersabda lagi: Hindarilah api neraka itu meskipun dengan menyedekahkan sebutir kurma. Barangsiapa tidak bisa (bersedekah) dengan itu, maka (bersedekahlah) dengan perkataan yang baik."

(HR. Muslim)

Ketiga, Balasannya berlipat ganda. Telah diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Abu Dzar berkata: *"Ya Rasulullah, apakah sedekah itu? Beliau menjawab: Sedekah adalah (sesuatu) yang berlipat ganda dan di sisi Allah terdapat tambahan. Lalu Beliau membaca ayat 11 surat al-Hadid yang artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."* **(QS. Al-Hadid: 11)**

Sedekah merupakan aktivitas yang mulia dan memiliki nilai yang tinggi dalam Islam. Karena itu, orang yang bersedekah agar dapat mencapai keutamaan bersedekah harus memperhatikan adab atau etika bersedekah (M. Suhadi, 2012:19) diantaranya adalah; ikhlas untuk mencari ridha Allah, barang yang disedekahkan berasal dari usaha yang halal, berasal dari harta yang baik dan yang paling utama, merahasiakan sedekah, tidak mengharap balasan yang banyak dari sedekahnya, hendaknya sedekah diberikan dengan wajah berseri dan lapang dada, memberikan sedekah kepada orang yang paling membutuhkan, menyerahkan sedekah ketika masih hidup dan menyegerakannya selagi masih mampu melakukan, tidak mengungkit-ungkit sedekah, dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah.

Orang yang bersedekah akan mendapat 10 manfaat. Lima diantaranya dapat dirasakan di dunia dan sisanya dapat ia nikmati di akhirat. Diantara manfaat sedekah adalah sebagai berikut:

1. Membersihkan harta, sebagaimana sabda Nabi SAW: *"Ingatlah bahwa jual beli itu selalu diliputi oleh hal-hal yang tidak baik, sumpah dan dusta, maka campurilah (bersihkanlah) dengan sedekah(Gus Arifin, 2011:216)."*
2. Membersihkan badan dari dosa, diantara amalan yang dapat menghapus dosa adalah sedekah.

Rasulullah SAW bersabda: *"Sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api."* (HR. Tirmidzi)

3. Menolak musibah dan penyakit, hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh sabda Nabi SAW: *"Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu itu dengan sedekah"*(Gus Arifin, 2011:216)."
4. Memberi kebahagiaan kepada orang-orang miskin, dengan bersedekah berarti kita tengah berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu.
5. Memberi berkah dalam harta dan kelapangan rizki, hal itu sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: *"Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya."* (QS. Saba': 39)
6. Menjadi naungan bagi pemiliknya dari sengatan panas, salah satu manfaat sedekah adalah menjadi naungan bagi pelakunya dari sengatan panasnya padang mahsyar(M. Suhadi, 2012:39). Yakni *seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis.*
7. Meringankan hisab, diantara amal yang dapat meringankan hisab adalah sedekah(M. Suhadi, 2012:40).
8. Memberatkan timbangan (kebaikan)
9. Selamat menyebrangi *Shirath*
10. Menambah derajat di syurga

Wakaf sebagai Sedekah Jariah

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan wakaf, yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah) (Abdurrahman Kasdi, 2015: 5). *Al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *Waqfu asy-Syai'* yang artinya menahan sesuatu. Kata *al-habs* berarti *amsakahu* (menahanya). Ibn Manzbur dalam Lisan al-

Arab menambahkan: *habsu ma wuqifa* (menahan sesuatu yang diwakafkan).

Al-Fairuzabadi menyatakan bahwa *al-habsu* berarti *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan). Menurut Az-Zubaidi dalam *Taj al-Arus* menyatakan bahwa *al-habsu* berarti *al-man'u* dan *al-imsak*, atau kebalikan *atkhaliyah* (membiarkan). *Al-Habsu* dari *an-nakhil*, yaitu yang diwakafkan di jalan Allah (Abdurrahman Kasdi, 2015: 6). Dalam hadits Hudaibiyah disebutkan: "*Habasaha habis al-fil*" tentang mewakafkan unta Nabi SAW (Abdurrahman Kasdi, 2015: 6).

Jadi, baik *al-habs* maupun *al-awqfu* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-muksu* (diam) (Abdurrahman Kasdi, 2015: 6). Sedangkan definisi wakaf secara terminologi sangat berkaitan dengan istilah fikih, sehingga pendapat ulama fikih sangat penting.

Menurut mazhab Hanafi wakaf adalah; "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang." (Suparman Ibrahim Abdullah, 2009 : 15). Menurut mazhab Maliki wakaf adalah; "memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan (Abdurrahman Kasdi, 2015: 10)."

Menurut mazhab Syafi'i wakaf adalah; "menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barang, terlepas dari campur tangan orang lain, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah." Menurut salah seorang ulama Hanabilah, wakaf adalah; "menahan yang asal dan memberikan hasilnya." Definisi ini berasal dari hadis Nabi kepada Umar bin Khatthab; "tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya." Maksud dari "asal" adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat "mengalirkan manfaat" adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat.

Dari semua definisi di atas bisa kita lihat pengaruh dari perbedaan pendapat dari para mazhab, karena masing-masing menjelaskan menurut syarat-syarat mazhabnya. Perbedaan mazhab fiqh ini kemudian tercermin dalam sejumlah undang-undang modern (Mondzer : 55).

Menurut Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk memanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat (Anonim, 2015 : 42).

Manajemen wakaf

Kunci dari keberhasilan wakaf terletak pada pengelolaan yang dilakukan oleh Nazhir. Nazhir dan tim kerjanya harus solid untuk memaksimalkan peran wakaf (Abdurrahman Kasdi, 2015:48). Model manajemen wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepengurusan wakaf yang terdiri dari Nazhir dan dewan pengurus harus dibentuk sesuai dengan kondisi harta wakaf yang dibutuhkan.
2. Wakif hendaknya menentukan Nazhir sendiri, dengan cara-cara pemilihan sendiri, (ia juga bisa memilih dirinya sebagai Nazhir) dan ia juga memiliki hak untuk mengganti Nazhir dengan Nazhir baru yang ia kehendaki.
3. Kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus wakaf jika Wakif belum menentukan Nazhir atas harta yang diwakafkan. Dan dalam membentuk dewan pengurus wakaf, maka harus dibentuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggota dengan masa pengabdian yang ditentukan.

Adapun ketentuan dewan pengurus wakaf dapat meliputi; *Pertama*, dewan pengurus minimal terdiri dari lima orang yang dipilih dari organisasi sosial dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian wakaf dengan masa kerja selama 5

tahun. *Kedua*, dewan pengurus harus memilih salah satu dari anggotanya untuk menjadi ketua selama 5 tahun. *Ketiga*, dewan pengurus harus membantu *Nazhir* dalam mengelola wakaf dan dalam pengambilan keputusan. *Keempat*, dewan pengurus bekerjasama dengan *Nazhir* dan bertanggung jawab atas suksesnya pengelolaan sebuah wakaf. *Kelima*, dewan pengurus berkumpul atas undangan dari ketua dewan pengurus, paling sedikit sebanyak enam kali dalam setahun. *Keenam*, dewan pengurus dapat mengusulkan kepada organisasi sosial dalam laporan pembukuan yayasan yang dikelola.

Fundraising Wakaf

Kesuksesan *fundraising* tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu (Abdurrahman Kasdi, 2015: 31). Ada 10 langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk merencanakan penggalangan dana, yakni:

1. Rencana program strategi jangka panjang
2. Merancang *budget* jangka panjang.
3. Menetapkan skala prioritas.
4. Membangun skenario *fundraising*.
5. Menetapkan tujuan *fundraising*.
6. Menyusun strategi *fundraising*.
7. Melakukan indentifikasi sumber dana.
8. Membuat tim kerja dan rencana kerja.
9. Melakukan pemantauan hasil kerja.
10. Melakukan evaluasi dan rencana kedepan.

Selain 10 langkah persiapan di atas, dalam strategi pendanaan ada dua, yakni strategi pendanaan tradisional dan strategi pendanaan modern. Menurut ulama fikih, strategi pendanaan wakaf secara tradisional adalah sebagai berikut (Abdurrahman Kasdi, 2015: 36) :

1. Dengan meminjamkan harta wakaf. Ahli fikih membolehkan meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunan apabila terjadi kerusakan atau terbakar.

2. Menjual hak monopoli wakaf, Orang yang telah membeli hak monopoli dapat memberikan hak penyewaan tanah wakaf dengan sejumlah uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama. Cara ini hampir sama dengan harga jual tanah tanpa harus menjualnya. Namun hasil wakaf tersebut tetap harus disalurkan.
3. Menyewakan wakaf, harta wakaf bisa disewakan dalam jangka waktu tertentu.
4. Menambah wakaf baru. yang dimaksud di sini adalah penambahan wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis.
5. Menukar harta wakaf, bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dengan tugar guling (menukar aset yang sudah tidak produktif dan berkurang manfaatnya dengan aset lain yang lebih produktif) dan dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagian (hasil penjualan digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan dengan tujuan yang sama).

Adapun strategi pendanaan modern yang sesuai dengan pengembangan harta wakaf dari segi memperoleh dana yaitu (Abdurrahman Kasdi, 2015: 39):

1. Strategi pendanaan *mudharabah* (bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang jelas). *Nazhir* dapat melakukan sistem ini apabila sumber wakaf dapat mendanai sebagian dari kegiatan pengembangan wakaf, mencukupi dana operasional dan semua dana pembangunan. Bentuk ini dilakukan dalam prinsip memberikan pokok tetap dari pihak wakaf dan diberdayakan oleh pihak lain.
2. Kerjasama antara *Nazhir* dan investor, bisa dilakukan untuk membangun rumah sakit, supermarket atau hotel dan yang lain. Kerjasama ini tidak bernilai materi secara langsung, melainkan dengan kerjasama yang sangat menguntungkan.

3. Mendirikan perusahaan milik gabungan (*Syirkah Milk*), menurut sebagian ulama wakaf tidak diperbolehkan dijual, sehingga untuk memenuhi pendanaan pengembangan wakaf, pendanaan tetap berdiri sendiri dan terpisah dari kepemilikan investor.
4. Menggalang bantuan dana dari publik, misalnya memasang iklan di berbagai tempat. Dalam praktiknya, *Nazhir* dapat menunjuk pengurus wakaf untuk mewakilinya dalam penggalangan dana tersebut.

Tujuan Fundraising

Tujuan dari *fundraising* wakaf diantaranya adalah Untuk menghimpun dana wakaf sebanyak-banyaknya. Dan ini merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Selain itu, *fundraising* bertujuan untuk memperbanyak Wakif atau donatur. Meningkatkan dan membangun citra lembaga juga termasuk dari tujuan *fundraising* karena *fundraising* dilakukan oleh *nazhir*, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung maka akan berdampak kepada citra seorang *Nazhir*.

Riba

Riba dalam bahasa bermakna “*Ziyadah*” (tambahan), sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 37).

Di dalam ayat 275 surat al-Baqarah Allah SWT memperjelas tentang riba, di antaranya: *Pertama*, transaksi jual beli (*bay'*) itu tidak sama dengan riba. *Kedua*, perdagangan itu diperbolehkan, sedangkan riba itu diharamkan. *Ketiga*, mereka yang telah mendengar ayat larangan riba, segera harus berhenti, tanpa mengembalikan riba yang telah terlanjur ditarik. Dengan demikian dapat disimpulkan, riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah (Muhammad Syafi’i Antonio dkk, 2006:29).

Transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara bathil. Seperti transaksi jual beli, sewa, gadai atau bagi hasil proyek. Larangan riba dalam al-Quran diturunkan dalam 4 tahap, berikut adalah tahap-tahapnya:

Pertama; Menolak anggapan bahwa pinjamab riba yang pada *zahirnya* seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT. Penjelasan itu terdapat pada ayat 39 surat ar-Ruum.

Kedua; Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal itu dijelaskan dalam ayat 160-161 surat an-Nisa'.

Ketiga; Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli Tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut. Hal itu terdapat pada ayat 130 surat Ali Imran.

Keempat; Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Penjelasan ini terdapat pada ayat 278-279 surat al-Baqarah.

Sedangkan larangan riba dalam hadis Nabi dijelaskan oleh sabda beliau, Rasulullah SAW telah bersabda: "*Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, pemberi (kurirnya) orang yang makan riba, saksinya, dan pencatatnya*" (HR Ibnu Majah).

Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas bahwa riba dilarang Allah dan dilaknat Rasulullah. Hal yang dilarang oleh-Nya namun tetap dijalankan maka akan mendapat dosa besar, bahkan hal tersebut dilaknat oleh Rasul-Nya melalui hadis-hadis shahih

Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokan menjadi dua; (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 41) yakni riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang itu ada *qardh* dan *jahiliyyah*, sedangkan riba jual beli itu ada *fadhl* dan *nasai'ah*.

Riba *Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Sedangkan riba *Jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Manakala riba *Fadh* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan riba *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Jenis Barang Ribawi

Para ahli fikih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dalam kitab-kitab mereka. Kesimpulan dari pendapat mereka menunjukkan bahwa barang ribawi meliputi; emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Selain itu, termasuk barang ribawi adalah bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makan tambahan, seperti sayur-mayur dan buah-buahan.

Dalam kaitannya dengan terjadi di sekitar kita, implikasi ketentuan tukar menukar antar barang-barang ribawi dapat dilihat dari beberapa aspek (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 42) :

Pertama; Jual beli antar barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, Rp 50.000-, dengan Rp 50.000-, diserahkan saat tukar-menukar. Dan hal ini banyak terjadi dalam penukaran uang baru seperti yang marak terjadi ketika mendekati hari raya idul fitri.

Kedua; Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual

beli. Misalnya, Rp 13.000,-, dengan 1\$ Amerika, atau Rp 3.500,- dengan 1Real Saudi.

Ketiga; Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak atau kertas) dengan pakaian atau makanan.

Keempat; Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada saat akad. Misalnya, pakaian dengan barang elektronik.

Dari penjelasan di atas, maka semuanya tidak dapat terlepas dengan akad jual beli atau akad *bai'*. Menurut Ibnu Munzhur, kata *al-Bai'* yang berarti jual adalah kebalikan dari kata *al-Syira'* yang berarti beli (Enang Hidayat, 2015: 9). Sedangkan menurut istilah jual beli memiliki pengertian yang berbeda sesuai dengan masing-masing madzhab.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa Jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang diperuntukan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

Manakala ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli dengan akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Dan ulama Hanabilah menjelaskan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar dengan tujuan memindahkan kepemilikan.

Para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya (Enang Hidayat, 2015: 16). Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh. Contohnya adalah: Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya, maka jual

beli pada kondidi ini hukumnya wajib. Contoh lain, Memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya maka hukumnya haram.

Aset Wakaf sebagai Solusi Riba

Sebagai contoh yang biasa terjadi di masyarakat yakni masih adanya kelebihan beban dalam menimbang menggunakan penimbangan tradisional di pasar-pasar. Misalnya membeli beras 1 kg, namun si penjual dengan caranya mengurangi berat timbangan yang sebenarnya. Hal ini sudah termasuk dalam konteks ribawi, karna mengurangi beban dalam timbangan.

Selain itu biasanya para pedagang mengambil pinjaman dari bank-bank atau koperasi simpan pinjam yang memberlakukan system bunga. Mereka menggunakan uang tersebut untuk menambah modal, menggaji karyawan, membayar sewa toko dan sebagainya. Dalam hal ini peminjam dibebani bunga tinggi yang termasuk dalam kategori riba.

Solusi yang mungkin bisa digunakan untuk memusnahkan riba adalah mengalihkan alat timbangan tradisional dengan alat yang modern. Yakni mensosialisasikan alat modern di pasar-pasar yang masih tradisional dengan bantuan dari dana wakaf. Selain itu perlu merealisasikan berdirinya sebuah pasar di atas asset wakaf sehingga banyak pedagang yang berjualan dapat menggunakannya. Dari segi permodalan, dikembangkan wakaf uang untuk membantu para pedagang dalam mendapatkan modal sehingga mereka tidak meminjam modal dari rentenir.

Contoh lain adalah di saat menjelang idul fitri, khususnya di Indonesia banyak orang yang menukarkan uang dari nominal besar ke nominal kecil untuk dibagi-bagikan kepada sanak saudara mereka. Dalam praktiknya, mereka yang enggan mengantri di bank untuk menukarkan uang lebih memilih tempat penukaran uang yang ada di jalan-jalan. Di sini terdapat praktik ribawi yang dilakukan oleh para penyedia jasa penukaran uang kecil. Mereka mengatasnamakan dengan alasan jasa sehingga uang Rp 100.000,- ditukar dengan Rp

90.000,- hal ini terdapat potongan sebesar 10%, disinilah yang dinamakan riba.

Solusinya untuk permasalahan seperti ini, kita bisa mendirikan sebuah pos-pos di pinggir jalan kota besar sebagai jasa penukar uang, uang tersebut menggunakan harta wakaf, dan tidak mengambil potongan sedikitpun. Kita bisa menggunakan *Nazhir* atau relawan untuk menjaga pos penukaran uang tersebut. Namun dalam praktiknya, belum ditemukan jasa penukaran uang yang diinisiasi oleh *Nazhir* wakaf.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, harta wakaf jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan syariat maka harta wakaf yang dikumpulkan oleh sebuah lembaga wakaf dapat digunakan untuk memusnahkan riba. Ada beberapa contoh yang telah disebutkan seperti untuk membangun pasar tradisional, untuk pengadaan timbangan modern, untuk membantu permodalan para pedagang, untuk membuat program penukaran uang receh menjelang hari raya, dan untuk program yang lain.

Intinya, peran *Nazhir* sangat penting dalam memberdayakan harta wakaf. Inovasi program yang dibuat oleh *Nazhir* sangat menentukan keberhasilan peran harta wakaf dalam menghapuskan riba sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat 276 surat al-Baqarah yang artinya: "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.*"

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan, Idea Sejahtera*, Yogyakarta, 2015.

Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2015.

- Badan Wakaf Indonesi (BWI), *Wakaf Islam (Sejarah Pengelolaan dan Pengembangannya)*, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Lebanon, 2015.
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Remaja Rosdakara, Bandung, 2015.
- Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- M. Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah Tahajud Dhuha Dan Santunan Anak Yatim*, Shahih, Surakarta, 2012.
- Mondzer Kahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Dar al-Fikr, Damaskus Syiria, 2000.
- Mondzer Kahf, *Wakaf Islam*, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio dkk, *Bank Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*, Gema Insani, Jakarta, 2013.
- Nur Faizin Muhith, *Dahsyatnya Wakaf*, Al Qudwah, Surakarta, 2013.
- Suparman Ibrahim Abdullah, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, Vol. II No. 02, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2009.
- Zaim Saidi, *Stop Wakaf Dengan Cara Kapitalis*, Delokomotif, Yogyakarta, 2012.